



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 di Kelurahan Kandang Mas dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin Seperangkat Alat Sholat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 272 / 16 / X / 2019 tanggal 20 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa status pernikahan setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman Orang Tua Pemohon di, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (Satu) orang anak bernama **Aldino Habbib Anugrah Bin Muhammad Aldoni**, Laki-laki lahir di bengkulu pada tanggal 07-12-2019, umur 1 tahun.
Anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 (lima) bulan, kemudian sejak bulan awal Januari Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sulit diatur, suka melawan, tidak ada rasa hormat dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
 - Tidak ada rasa saling percaya antara Pemohon dan Termohon.
 - Termohon tidak ada perhatian terhadap keluarga besar Pemohon.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada awal Januari Tahun 2020 yang disebabkan karena hal tersebut diatas akibatnya Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah Pemohon sampai saat ini kurang lebih 1 tahun lebih dan Pemohon masih ada komunikasi dengan Termohon.
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terakhir tersebut terjadi pada tanggal 22-01-2020 di sebabkan karena ketika Pemohon bicara lebih baik milih keluarga dibanding Termohon, Termohon menjawab dan menantang Kenapa tidak dari dulu berpisah, dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, akibat dari perselisihan itu Termohon meninggalkan tempat kediaman dan membawa seluruh barang milik Termohon dan berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2019. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Namun Pemohon tetap

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1Tahun;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 415/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 April 2021 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 415/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 April 2021 ;;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 415/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 April 2021, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 415/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 April 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon dan H.M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Drs. Alizaryon

Drs. Bahril, M.HI.

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA.Bn